



SALINAN

BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai walidata daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Prinsip Satu Data Daerah adalah memenuhi standar data, menggunakan kode referensi atau Data induk, memiliki metadata, dan memenuhi kaidah interoperabilitas data.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten.
15. Forum Satu Data Daerah adalah forum Satu Data Indonesia di Daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Kabupaten, Walidata tingkat Kabupaten, Walidata pendukung tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
16. Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
19. Pembina Data Geospasial adalah salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

20. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah unit Instansi Daerah dan Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan instansi lainnya, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai visi dan misi Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
- c. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Pasal 7

- (1) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Daerah;
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung dilaksanakan oleh sekretaris pada Perangkat Daerah.

- (5) Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dalam fungsi sebagai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mengelola Data melalui Manajemen SPBE.

Pasal 8

- (1) Produsen Data merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Pasal 9

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengikutsertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Daerah dan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (6) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan kepala daerah.

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Staf;

- (3) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Daerah terdiri dari:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat Data:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. kebencanaan;
 - g. sosial;
 - h. tenaga kerja;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pangan;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- n. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - s. penanaman modal;
 - t. kepemudaan dan olah raga;
 - u. statistik;
 - v. persandian;
 - w. kebudayaan;
 - x. perpustakaan;
 - y. kearsipan;
 - z. kelautan dan perikanan;
 - aa. pariwisata;
 - bb. pertanian;
 - cc. kehutanan;
 - dd. energi dan sumber daya mineral;
 - ee. perdagangan;
 - ff. perindustrian;
 - gg. transmigrasi;
 - hh. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - ii. keuangan.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikumpulkan di tahun selanjutnya bertujuan untuk menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan memuat:
- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (6) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan, dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.

Pasal 13

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), disampaikan kepada Walidata Daerah melalui Walidata Pendukung.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Produsen Data memperbaharui Data minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 14

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaharui Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata dan Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Daerah menyediakan akses, meliputi:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.
- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengguna Data mengakses Data pada Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakses Data di Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data selain Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 19

Pendanaan Satu Data Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,


Ni Made Sulistiawati, SH., MH
NIP. 19790610 200604 2 014